

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLO DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Raya Koto Baru No. 163 Telp. (0755) 20241 Fax. (0755) 23600 Solo 27361</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	551 / 190 / DicHub - 2011 10 Januari 2011 - 30 Junuari 2011 Kepala Drs. DEDDY PERMANA, MM Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 519670810198809 1 002
<p style="text-align: center;">BIDANG ANGKUTAN SEKSI ANGKUTAN DARAT</p>		Nama SOP	PELAYANAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Angkutan Penumpang Umum di Jalan. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukannya penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Kartu Pengawasan. 3. Mampu menggunakan komputer serta pengetahuan dan/atau peralatan/perlengkapan	
Keterkaitan		1. SOP Izin Insidentil	1. Komputer 2. ATK 3. Printer
Peringatan		Apabila Kartu Pengawasan tidak diterbitkan maka kendaraan beroperasi tanpa Dokumen Perjalanan yang sah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Kartu Pengawasan merupakan pelaksanaan/turunan daripada Izin Trayek yang harus disertakan pada kendaraan pada saat dioperasikan	
		Pencatatandan pendataan 1. Formulir Pengecikan (Check List Persyaratan) 2. Buku Kendali 3. Data Eletronik di Komputer	

Prosedur


No	Kegiatan	Pelaksanaan	Mutu Baku	Keterangan							
No	Kegiatan	Pemohon	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memasukkan permohonan							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan	
2	Menerima seluruh persyaratan serta memeriksa kelengkapan berkas permohonan kalau tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan	
3	Mengetik blangko Kartu Pengawasan Izin Trayek							Mengetik Kartu Pengawasan Izin Trayek	3	Kartu Pengawasan Izin Trayek	
4	Menanda tangani Kartu Pengawasan Izin Trayek							Menandatangani Kartu Pengawasan Izin Trayek	2	Kartu Pengawasan Izin Trayek	
5	Menerima Kartu Pengawasan Izin Trayek untuk diberikan ke pemohon							Menerima Kartu Pengawasan Izin Trayek	2	Kartu Pengawasan Izin Trayek	
6	Menerima Kartu Pengawasan Izin Trayek							Menerima Kartu Pengawasan Izin Trayek	2	Kartu Pengawasan Izin Trayek	

Nomor SOP	551 / 151 / Dishub - 2017
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	30 Januari 2017
Disahkan Oleh	 Drs. DEDDY PERMANA, MM  Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 519670810198809 1 002
BIDANG ANGKUTAN SEKSI ANGKUTAN DARAT	PELAYANAN IZIN INSIDENTIL ANGKUTAN PEDESAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 tentang Penyelegaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 3 Perda Kabupaten Solo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Angkutan Penumpang Umum di Jalan. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Insidentil. Mampu mengoperasikan komputer serta perigololaan dan/atau peralatan/perlengkapan
1 SOP Izin Kartu Pengawasan Izin Trayek	<ol style="list-style-type: none"> Komputer ATK Printer
Peringatan	Pencatatandan pendataan
Apabila Izin Insidentil tidak diterbitkan maka kendaraan beroperasi tanpa Dokumen Perjalanan yang sah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Izin Insidentil merupakan pelaksanaan/turunan dari izin Trayek yang harus disertakan pada kendaraan pada saat dioperasikan	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Data Eletronik di Komputer

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku	Keterangan	
		Pemohon	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan	Waktu	
1	Memasukkan permohonan							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
2	Menerima seluruh persyaratan serta memeriksa kelengkapan berkas permohonan kalau tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
3	Mengetik blangko izin Insidentil							Mengetik Izin Insidentil	3	Izin insidentil
4	Menanda tangani Izin Insidentil							Menandatangani Izin Insidentil	2	Izin Insidentil
5	Menerima Izin Insidentil untuk diberikan ke pemohon							Menerima Izin Insidentil	2	Izin Insidentil
6	Menerima Izin Insidentil							Menerima Izin Insidentil	2	Izin Insidentil

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PERHUBUNGAN <i>Jalan Raya Koto Baru No. 163 Telp. (0755) 20241 Fax. (0755) 23600 Solok 27361</i></p>		Nomor SOP 51 / 149 / Dishub - 2011 Tanggal Pembuatan 10 Januari 2011 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 30 Januari 2011 Disahkan Oleh  Drs. DEDDY PERMANA, MM Pembina Utama Muda/IV.c NIP 19670810 198809 1 002 PELAYANANIZIN USAHA ANGKUTAN PEDESAAN/BARANG
Dasar Hukum 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 3 Perda Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu	Kualifikasi pelaksana 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Angkutan Penumpang Umum/Barang di Jalan. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Usaha Angkutan. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengerolan dan/atau Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer 2. ATK 3. Printer
Keterkaitan 1 SOP Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Pencatatandan pendataan 1. Formulir Pengesekan (Check List Persyaratan) 2. Buku Kendali 4. Data Eletronik di Komputer	Peringatan Apabila Izin Usaha Angkutan Pedesaan / Barang tidak diterbitkan maka kendaraan beroperasi tanpa Dokumen Perjalanan yang sah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Izin Usaha Angkutan Pedesaan / Barang merupakan pelaksanaan/turunan dari pada Izin Trayek yang harus disertakan pada kendaraan pada saat dioperasikan

Prosedur		Pelaksanaan						Mutu Baku		Keterangan
No	Kegiatan	Pemohon	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memasukkan permohonan							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
2	Menerima seluruh persyaratan serta memeriksa kelengkapan berkas permohonan kalau tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon							Permohonan serta kelengkapan persyaratan	2	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
3	Mengetik blangko Izin Angkutan Pedesaan / Barang							Mengetik Izin Angkutan Pedesaan / Barang	3	Izin Angkutan Pedesaan / Barang
4	Menanda tangani Izin Angkutan Pedesaan / Barang							Menandatangani Izin Angkutan Pedesaan / Barang	2	Izin Angkutan Pedesaan / Barang
5	Menerima Izin Angkutan Pedesaan / Barang untuk diberikan ke pemohon							Menerima Izin Angkutan Pedesaan / Barang	2	Izin Angkutan Pedesaan / Barang
6	Menerima Izin Angkutan Pedesaan / Barang							Menerima Izin Angkutan Pedesaan / Barang	2	Izin Angkutan Pedesaan / Barang

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PERHUBUNGAN	Nomor SOP Tanggal pembuatan	551/AS/Dishub- 2017 19 Januari 2017
Tanggal Revisi	Tanggal efektif	30 Januari 2017
Disahkan oleh		 Drs. DEDDY PERMANA, MM * Pembina Utama Muda NIP. 19670810 198809 1002
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOtor	Nama SOP	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Keputusan Menteri Perhubungan No. 133 tahun 2015 tentang pengujian Kendaraan beromotor. 2. Peraturan Bupati 15 tahun 2015 tentang perubahan tarif restribusi pengujian kendaraan bermotor	1. Memiliki kemampuan pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor. 2. Memahami teknis-teknis pengujian kendaraan bermotor. 3. Bisa mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan	
1.SOP Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor / SOP Pengurusan KIR (uji kelaikan Jalan) 2.SOP keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan	1. Mesin Uji / alat Uji 2. Komputer 3. ATK. 4. Alat Ketok, Dongkrak dan Palu. 5. Buku Uji, Plat dan Segel.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat dievaluasi sejauhmana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan mafatanya oleh masyarakat.

PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN NBERMOTOR :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	JFU	KA UPT.	Kelengkapan	Waktu	
1.	Memberikan Buku Uji yang telah jatuh tempo	[REDACTED]			Permohonan serta kelengkapan persyaratan	5	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
2.	Menerima buku uji yang telah jatuh tempo dari pemohon		[REDACTED]		Permohonan serta kelengkapan persyaratan	15	Permohonan serta kelengkapan persyaratan
3.	Memeriksa kelaikan jalan kendaraan seperti lampu, sistem break, suspensi, uji emisi		[REDACTED]		Memeriksa	10	Buku Uji
4.	Meregistrasi	[REDACTED]			Registrasi	10	Buku Uji
5.	Memeriksa dan memaraf buku uji	[REDACTED]			Memeriksa dan memaraf	5	Buku Uji
6.	Menandatangani buku uji yang telah di registrasi		[REDACTED]		Menandatangani Buku Uji	5	Buku Uji
7.	Menerima buku uji yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada pemohon		[REDACTED]		Menenrima Buku Uji	5	Buku Uji
8.	Menerima buku uji yang telah diregistrasi		[REDACTED]		Menerima Buku Uji	5	Buku Uji